



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *ceraai gugat* pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxx, TT.L/Umur Karyamukti, 23 September 1990/ 30 thn, Agama

Islam, Pekerjaan

karyawan

xxxxxx, alamat

Jl.Cemara VII RT/RW 006/002

Kel.Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini di wakili oleh

kuasa hukumnya "Retnadumillah Saliha. SH.,MH".

Semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat

Hukum pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat

(PBHR) Sulawesi Tengah, yang beralamat di Jalan Tanjug

Tada No.22, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat

kuasa tertanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

Melawan,

xxxxxxxxxx, T.T.L/Umur

: Kokudang 15 April 1988/ 32 thn,

Jenis, Agama

Islam, Pekerjaan

: xxxxxx, Alamat

:Jl.Magulili BTN Grand Pearl Land

Blok A No.54, Kelurahan.Tipo Kecamatan Ulu Jadi xxxx xxxx

Provinsi Sul-Teng, selanjutnya disebut **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/Kua.22.01.05/PW.01/08/2020, dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Prov.Sul-Teng;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah kos di Jl.Tolambu Palu sampai dengan bulan Juli Tahun 2011;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar, Masing-masing bernama:
 - 2.1 Haazim Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Palu Tanggal 20 Mei 2011;
 - 2.2 Haazik Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Palu Tanggal 20 Mei 2011;
4. Bahwa awal berumah tangga Tergugat adalah seorang anak kuliah, dan Penggugat hanyalah seorang perantau dari kampung yang mencari kerja di Palu. Tergugat saat itu menjanjikan kebahagiaan kepada Penggugat namun kenyataannya setelah Anak lahir berusia dua bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa beberapa kali Penggugat meminta agar Tergugat kembali, namun orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat yang hanya orang biasa;
6. Bahwa sejak saat itu hingga saat ini, sudah 9 (Sembilan) Tahun lamanya Penggugat hidup dan berjuang seorang diri membesarkan anak kandung;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal



7. Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak dengan istri barunya;

8. Bahwa selama 9 (Sembilan) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah sekalipun Tergugat datang untuk menemui atau memberi nafkah kepada anak Tergugat;

9. Bahwa saat ini, Penggugat juga ingin memulai hidup baru yang bahagia bersama seseorang yang bertanggungjawab dan mencintai Penggugat dengan tulus untuk membangun rumah tangga yang di Ridhoi oleh Allah ;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (Ayat 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa ketentuan Pasal 148 Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan istri didaftar pada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan seorang istri (Penggugat) dalam upaya mencari kepastian hukum atas status perkawinannya, sehingga pengajuan Gugatan a quo di Pengadilan Agama Palu tidak bertentangan dengan kehendak peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuqra Tergugat (xxxxxxxxx) Kepada Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Duplikat Kutipan akta nikah Nomor : 141/Kua.22.01.05/PW.01/08/2020, putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 141/Kua.22.01.05/PW.01/08/2020, dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Prov.Sul-Teng 125/30/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anaknya berumur 2 bulan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 9 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos di Palu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 9 tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
banding lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok
perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai
surat kuasa para Pemohon kepada **Retnadumillah Saliha, SH.MH**
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 58/C-VIII/2020/PA Pal.
tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah
dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda
Pengenal Advokat **Retnadumillah Saliha, SH.MH.**, masing-masing berlaku
hingga tanggal 31-12-2021, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2011, ketika anak baru berusia 2 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang 9 tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak. meskipun Penggugat telah beberapa kali mengajak Tergugat agar kembali rukun hidup bersama Penggugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan telah punya anak dengan isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Marfuatin binti Qasim dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقت

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah oleh **Dra.Hj.Nurlina K,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M.Taman** dan **Dra. Narniati, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Shiyamus Sidqi.S.Hi.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M.Taman

Dra.Hj.Nurlina K,S.H.,M.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Shiyamus Sidqi.S.Hi.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.763/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)